

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Heider (1958) teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan penyebab perilaku seseorang dan orang lain, yang ditentukan apakah perilaku tersebut dipengaruhi atau disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari kendali pribadi individu sedangkan faktor eksternal berasal dari luar (tekanan dan lingkungan). Teori ini mengasumsikan bahwa seseorang mencoba menentukan mengapa orang melakukan dan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku.

Penentuan faktor eksternal dan faktor internal terdapat tiga faktor Robbins & Judge (2017), yaitu:

1. Kekhususan

Kekhususan terjadi ketika seseorang menunjukkan perilaku yang berbeda dalam kondisi atau situasi yang berbeda. Jika perilaku seseorang dianggap tidak biasa, maka pengamat cenderung menilai perilaku tersebut sebagai atribusi eksternal. Sebaliknya, jika perilaku dianggap sebagai hal yang biasa, maka pengamat akan menilai sebagai atribusi internal.

2. Konsensus

Konsensus merujuk pada situasi di mana semua orang memiliki persepsi yang dalam menanggapi tingkah laku seseorang ketika dalam suatu kondisi yang sama. Jika tingkat konsensus tinggi, maka atribusi cenderung dianggap eksternal. Sebaliknya, jika konsensus rendah, atribusi cenderung dianggap internal.

3. Konsistensi

Konsistensi berarti individu mengevaluasi perilaku orang lain dengan tanggapan yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten maka akan mengaitkan hal tersebut dengan atribusi internal. Sebaliknya, jika

tidak konsisten, atribusi akan lebih cenderung kepada faktor eksternal.

Relevansi teori atribusi dalam penelitian ini terletak pada upaya – upaya yang dilakukan untuk memahami faktor – faktor penyebab perilaku setiap individu maupun orang lain. Dalam penelitian ini membahas mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi terkait dengan sika wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak. Hal ini relevan dengan teori atribusi bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi disebabkan oleh faktor internal yaitu pengetahuan perpajakan dan tingkat pendapatan.

2.1.2 Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi negara Indonesia untuk menggerakkan setiap aktivitas didalamnya demi mencapai cita-cita bernegara. Dalam pelaksanaannya yang bersifat wajib bagi warga negara yang telah memenuhi ketentuan tertentu, pajak dipungut melalui sebuah produk hukum peraturan yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan adanya peraturan yang sah ini, pemungutan pajak dapat dipaksakan untuk setiap wajib pajak apabila diragukan i'tikad baiknya dalam membayar utang pajak. Iuran kas negara yang telah diberikan wajib pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung kepada wajib pajak tersebut, melainkan akan diolah terlebih dahulu oleh negara untuk membiayai keperluan negara demi kemakmuran rakyat Indonesia.

2.1.3 Pajak Penghasilan

Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Di Indonesia, pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan-perusahaan perkebunan yang banyak berdiri di negara ini, dengan nama Pajak Perseroan (PPs). Pajak ini dikenakan atas laba perseroan dan mulai diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak ini diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, pajak tersebut kemudian juga mulai dikenakan kepada individu atau karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut.

1. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2013) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Subjek pajak orang pribadi.
- b. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- c. Subjek pajak badan.
- d. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Pasal 2 ayat 3 No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan

keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak dalam negeri adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Menurut Pasal 2 ayat 4 UU NO. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dai 183 (seratus

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha.

2. Subjek Pajak yang Dikecualikan

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat Perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat :
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut ,dan
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
 - 3) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c ,dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha,kegiatan,atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
 - 4) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

3. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak Penghasilan adalah setiap tambahan

kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini termasuk semua bentuk penghasilan yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan wajib pajak tersebut dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan atau bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan.
 - b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
 - c. Laba usaha d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
4. Objek Pajak yang Dikecualikan
- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna dan asuransi beasiswa.
 - b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.
 - c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
 - d. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 sistem pemungutan pajak, diantaranya:

1. *Official Assesment System* adalah suatu metode pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini, wajib pajak umumnya bersikap pasif, dan kewajiban pajak baru dapat dipenuhi setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak. Sistem ini biasanya diterapkan pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam proses pembayaran PBB, KPP berfungsi sebagai pihak yang menerbitkan surat ketetapan pajak yang mencantumkan jumlah PBB yang harus dibayar setiap tahunnya. Dengan adanya surat ketetapan ini, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung jumlah pajak terutang, melainkan cukup membayar sesuai dengan Surat Pernyataan Terutang Pajak (SPPT) yang diterbitkan oleh KPP yang terdaftar sebagai subjek pajak.
2. *Self Assesment System* adalah suatu metode pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan sistem ini, wajib pajak diharuskan aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka kepada Kantor Pelayanan Pajak atau melalui sistem administrasi online yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah berperan dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak. Contoh penerapan sistem ini adalah dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Sistem Penilaian Mandiri diterapkan di Indonesia setelah reformasi perpajakan pada tahun 1983 dan masih digunakan hingga kini. Namun, sistem ini juga memiliki konsekuensi karena wajib pajak memiliki hak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, yang sering kali membuat mereka berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin.
3. *With Holding System* adalah metode pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. Sebagai contoh, dalam sistem ini,

pemotongan penghasilan karyawan dilakukan oleh bendahara instansi, sehingga karyawan tidak perlu lagi mengunjungi kantor pajak untuk membayar pajaknya.

2.1.5 Tarif Pajak

Berdasarkan pasal 17 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka tarif potongan pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Tarif Pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
>Rp60.000.000 s.d Rp250.000.000	15%
>Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%
>Rp500.000.000 s.d Rp5.000.000.000	30%
>Rp5.000.000.000	35%

Tarif pajak diatas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih dalam satu tahun. Besarnya PTKP bervariasi tergantung pada status pekerja (wajib pajak). Ada perbedaan PTKP antara yang belum kawin, kawin dan belum punya anak, kawin dan punya anak 1, kawin dan punya anak 2, kawin dan punya anak 3. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No.101/MPK.010/2016, PTKP bagi pekerja yang belum kawin adalah sebesar Rp 54.000.000. Apabila wajib pajak memiliki penghasilan lebih dari Rp4.500.000 sebulan, maka wajib pajak harus membayar PPh 21 karena penghasilan tahunannya melebihi batas atau PTKP. Bagi wajib pajak yang penghasilan kurang dari nilai tersebut, PPh 21 bernilai nihil, namun wajib pajak tetap melaporkan SPT. Berikut rincian besaran PTKP terbaru sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh wajib pajak:

Tabel 2. 2 Tarif PTKP

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK 0 (tanpa tanggungan)	Rp54.000.000
	TK 1 (1 tanggungan)	Rp58.500.000
	TK 2 (2 tanggungan)	Rp63.000.000
	TK 3 (3 tanggungan)	Rp67.500.000
Kawin (K)	K 0 (tanpa tanggungan)	Rp58.500.000
	K 1 (1 tanggungan)	Rp63.000.000
	K 2 (2 tanggungan)	Rp67.500.000
	K 3 (3 tanggungan)	Rp72.000.000
Kawin dengan Penghasilan Istri digabung (K/I)	K/I/0 (tanpa tanggungan)	Rp112.500.000
	K/I/1 (1 tanggungan)	Rp117.000.000
	K/I/2 (2 tanggungan)	Rp121.500.000
	K/I/3 (3 tanggungan)	Rp126.000.000

2.1.6 Pengertian Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Sumarsan (2017) wajib pajak adalah

“wajib orang pribadi atau badan yang meliputi, pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahayu (2010) wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif yaitu untuk wajib pajak dalam negeri yang memperoleh atau meminta penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika Wajib Pajak Luar Negeri, menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).”

Berdasarkan pengertian wajib pajak dari kedua ahli tersebut mengatakan bahwa wajib pajak atau badan memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Menurut UU No 1 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 24, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak dibagi menjadi dua kelompok, yakni wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak

badan, masing-masing memiliki kategori tertentu.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1998 ditegaskan bahwa agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat menyulitkan administrasi maka perlu diberikan penegasan bahwa administrasi pajak hanya mengenal istilah wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif dengan pengertian sebagai berikut ini:

- 1) Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya.
- 2) Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa dan atau SPT Tahunan.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.8/1988, Wajib Pajak Non Efektif yaitu:

- 1) Wajib pajak yang berturut-turut selama dua tahun tidak memasukkan SPT PPh. Wajib pajak yang sudah meninggal dunia/bubar, tetapi belum ada surat keterangan resminya.
- 2) Wajib pajak tidak ditemukan alamatnya, walaupun sudah diusahakan pencairannya oleh dinas luar.
- 3) Wajib pajak yang secara nyata tidak menunjukkan kegiatan usaha.

2.1.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam bidang hukum, hak dan kewajiban merupakan hal yang sangat penting. Agar hak dan kewajiban seorang wajib pajak dapat dipenuhi secara baik dan seimbang maka masing-masing pihak harus mengetahui hak dan kewajibannya. Dalam bukunya Resmi (2014) disebutkan beberapa hak dan kewajiban wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu:

1. Hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut ini:
 - a. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam SPT Masa.
 - b. Mengajukan surat keberatan dan surat banding dengan kriteria

tertentu.

- c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 bulan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.
 - d. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
 - e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - f. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - 1) Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar
 - 2) Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 - 3) Surat Keterangan Pajak Nihil
 - 4) Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar, atau
 - g. Permohonan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - h. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
 - i. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - j. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak.
2. Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
- a. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 - c. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani dan menyampaikan ke Kantor Direktur Jenderal Pajak terdaftar.
 - d. Menyampaikan SPT dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak

dalam batas waktu yang telah ditentukan

- e. Membayar atau menyetorkan pajak terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- g. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
- h. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- i. Memberikan keterangan lain apabila diperiksa.

2.1.8 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.8.1 Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah

“surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007. Dengan kata lain, SPT berfungsi sebagai alat bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan serta pembayaran pajak mereka. Untuk mencapai keseragaman dan mempermudah proses pengisian serta administrasi, bentuk dan isi SPT, serta dokumen yang perlu dilampirkan dan cara penyampaiannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang

Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak di mana wajib pajak terdaftar. Pengisian SPT yang benar, lengkap dan jelas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Benar berarti benar dalam perhitungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dalam penulisan.
2. Lengkap berarti mencakup seluruh unsur terkait dengan objek pajak serta elemen-elemen lain yang perlu dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas berarti melaporkan dengan rinci mengenai asal-usul atau sumber objek pajak dan elemen lainnya yang harus dicantumkan dalam SPT.

2.1.8.2 Fungsi SPT

Fungsi SPT dapat dipandang dari berbagai sudut, termasuk dari perspektif wajib pajak, pengusaha kena pajak, serta dari sisi pemotong atau pemungut pajak, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Wajib pajak untuk Pajak Penghasilan**

Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak, khususnya untuk pajak penghasilan, berfungsi sebagai alat bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang benar-benar terutang serta untuk melaporkan informasi terkait:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/ atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang. Selain itu, Surat Pemberitahuan digunakan untuk melaporkan:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang dilaksanakan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak itu sendiri atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- ## 3. Bagi pemotong atau pemungut

Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.1.8.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Berikut 3 jenis formulir SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi:

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770

Formulir ini ditujukan untuk individu yang mendapatkan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, seperti dokter yang praktik mandiri, pengacara, pedagang, pengusaha, konsultan, dan profesi lain yang tidak terikat, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan POLRI yang juga memiliki kegiatan usaha lain.

2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S

Formulir ini digunakan oleh individu yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih sumber yang bukan berasal dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya termasuk karyawan, PNS, anggota TNI, POLRI, pejabat negara, serta mereka yang mendapatkan penghasilan tambahan seperti sewa rumah, honorarium sebagai pembicara, pengajar, atau pelatih.

3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS

Formulir ini diperuntukkan bagi individu yang mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja sebagai karyawan dengan total penghasilan bruto tahunan tidak melebihi Rp 60.000.000 dan tidak memiliki penghasilan lain selain bunga dari bank atau koperasi.

2.1.8.4 Pengisian dan Penyampaian SPT

Setiap Wajib Pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib:

1. Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.
2. Wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dan menandatangani.
3. Menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa, dengan kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT. Sedangkan untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi. SPT disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan. Penyampaian SPT dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.8.5 Batas Waktu dan Perpanjangan Penyampain SPT

1. Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas penyampaian SPT dalam Pasal 3 ayat 3 UU No.16 Tahun 2009 tentang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 adalah:

- a. Untuk SPT Masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir masa pajak.
- b. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak, paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak.

2. Perpanjangan Penyampaian SPT

Sekalipun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan, tetapi wajib pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT Tahunan untuk paling lama dua bulan dengan cara mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan kepada DJP dengan disertai:

- a. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
- b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
- c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang menurut perhitungan sementara tersebut.

2.1.8.6 Sanksi Administrasi dan Pidana Terkait SPT

Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sebagai berikut:

1. Pasal 7 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa: Apabila wajib pajak terlambat menyampaikan SPT sampai batas jangka waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda:
 - a. SPT Tahunan PPh orang pribadi sebesar Rp 100.000,00.
 - b. SPT Tahunan PPh badan sebesar Rp 1.000.000,00.
 - c. SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000,00.

- d. SPT Masa lainnya sebesar Rp 100.000,00.
2. Pasal 13A UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenakan sanksi administrasi 200% dari pajak yang kurang bayar. Sedangkan kealpaan yang kedua akan didenda paling sedikit satu kali dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat dua bulan atau paling lama satu tahun.
3. Pasal 39 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik, akan dikenakan:
 - a. Sanksi pidana denda paling sedikit dua kali paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau dipidana penjara paling sedikit enam bulan atau paling lama enam tahun.
 - b. Pidana untuk kedua kali ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi diatas.
 - c. Percobaan penyalahgunaan NPWP atau PKP menyampaikan SPT yang tidak benar/lengkap dalam rangka restitusi/kompensasi/pengkreditan pajak, dipidana penjara paling sedikit enam bulan, paling lama dua tahun dan didenda paling sedikit dua kali paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.1.5.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan mengacu pada ketaatan terhadap prinsip atau peraturan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, menurut Rahayu (2010)

kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai

“ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang - undangan.”

Menurut Rahman (2010) pengertian kepatuhan wajib pajak sebagai

“merujuk pada kondisi di mana wajib pajak menjalankan semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak – hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Berdasarkan berbagai definisi kepatuhan wajib pajak yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak mencakup ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban mereka, yaitu dengan menghitung, membayar pajak, dan melaporkan SPT, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.8.1 Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan/Pekerja Bebas terdiri dari:
 - a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP:
 - 1) Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat pernyataan tempat kegiatan usaha (contohnya Surat Keterangan dari Kelurahan).
 - 2) Mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan tempat tinggal atau domisili WP, atau secara online melalui aplikasi *e-registration* yang dapat diakses pada situs *www.pajak.go.id*.
 - b. Menghitung pajak terutang:
 - 1) Menghitung penghasilan sesuai dengan prinsip *self assessment*.
 - 2) Menggabungkan seluruh penghasilan dalam penghitungan pajak penghasilan tahunan apabila pengusaha juga berprofesi sebagai karyawan.

- 3) Jika Wajib Pajak melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan, maka penghitungan pajak dilakukan dengan rumus:

Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – Biaya

Penghasilan kena Pajak = Penghasilan Neto – PTKP

PPh Terutang = PKP x Tarif Pajak Pasal 17

- 4) Jika Wajib Pajak melakukan pencatatan dan membuat catatan peredaran bruto, maka penghitungan pajak dilakukan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) dengan rumus:

Penghasilan Neto = Peredaran Bruto x NPPN

Penghasilan kena Pajak = Penghasilan Neto – PTKP

PPh Terutang = PKP x Tarif Pajak Pasal 17

- c. Membayar pajak terutang:

Membayar pajak (Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai) melalui *e-billing*.

- d. Jenis-jenis kewajiban pelaporan:

- 1) Melaporkan penghasilan selama satu tahun pajak dengan formulir SPT Tahunan 1770 paling lambat tiga (3) bulan setelah berakhirnya tahun pajak (tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk tahun pajak yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember).
- 2) Melaporkan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan dan atau PPN dan PPh lainnya jika ada.
- 3) Jika Wajib pajak memiliki karyawan atau pegawai, maka Wajib Pajak juga berkewajiban melakukan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh terutang dari karyawan /pegawai setiap bulan.
- 4) Membayar dan melaporkan PPh Final, apabila mendapatkan penghasilan seperti pengalihan hak atas

tanah dan/atau bangunan, persewaan tanah dan/atau bangunan, hadiah undian dan sejenisnya, penghasilan yang merupakan objek PPh Final lainnya.

e. Kondisi tertentu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahwan Pengusaha, dalam hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembukuan atau pencatatan atas penghasilan yang diperoleh. Jika memiliki penghasilan bruto dalam satu tahun melebihi Rp. 4,8 Milyar maka wajib menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan jika penghasilan dibawah Rp. 4,8 M, maka diperkenankan untuk memilih melakukan pencatatan atau pembukuan. Pencatatan atau pembukuan beserta dokumen pendukung wajib disimpan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 10 tahun.
- 2) Mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) paling lambat akhir bulan berikutnya apabila nilai omzet/peredaran usaha atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) telah melebihi 600 juta rupiah pada bagian tahun pajak atau bulan tertentu.
- 3) Mendaftarkan masing-masing lokasi usaha pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat lokasi usaha berada untuk mendapatkan NPWP (WPOP Pengusaha Tertentu), apabila memiliki tempat/lokasi usaha lebih dari satu termasuk tempat tinggal yang dijadikan usaha.

2. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, terdiri dari:

a. Mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP

Pendaftaran NPWP bagi orang pribadi karyawan dapat dilakukan di KPP domisili (sesuai dengan tempat tinggal karyawan) atau melalui KPP Lokasi (sesuai dengan tempat kegiatan usaha pemberi kerja atau bendaharawan).

b. Melaporkan SPT Tahunan

Untuk karyawan yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, kewajiban perpajakannya semata-mata hanya melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan formulir pelaporan Form SPT 1770 S. SPT Tahunan orang pribadi karyawan tersebut paling lambat dilaporkan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jika wajib pajak orang pribadi bekerja pada lebih dari satu tempat, atau wajib pajak juga menerima penghasilan dari selain tempat wajib pajak bekerja (selain penghasilan dari usaha), wajib pajak harus melaporkan atau menginformasikan penghasilan tersebut dalam SPT-nya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam dua tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.
 - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
 - d. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan

pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
- 2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
- 3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
- 4) Wajib pajak harus mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada KPP. Untuk SPT Masa, batas waktu penyampaian adalah paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Sedangkan untuk SPT Tahunan, batas waktu adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi, dan 4 bulan untuk wajib pajak badan. Keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam penyampaian SPT dapat dikenakan sanksi administrasi.

2.1.6 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Carolina (2009) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai

“informasi mengenai pajak yang digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk membuat keputusan, menentukan arah, atau strategi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya terkait perpajakan.”

Menurut Resmi (2009) mendefinisikan pengetahuan perpajakan adalah

“pengetahuan perpajakan juga mencakup pemahaman tentang ketentuan umum dan prosedur perpajakan (KUP), yang meliputi cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), metode pembayaran, lokasi pembayaran, denda, serta batas waktu untuk pembayaran atau pelaporan SPT.”

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak adalah dimana ketika wajib pajak mengerti dan paham tentang peraturan perpajakan dan cara melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan objek pajak yang dikenakan besaran pajaknya dan cara perhitungannya.

Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) “ wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan”. Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material.
- 2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia: Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:
 - a) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak

dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- b) Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Indikator pengetahuan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang berlaku untuk semua Undang-Undang pajak material. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan profesionalisme petugas perpajakan, memperbaiki transparansi administrasi perpajakan, dan mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Ketentuan ini mencakup hak dan kewajiban wajib pajak, pelaporan SPT, NPWP, serta prosedur terkait pembayaran, pemungutan, dan pelaporan pajak.
- 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Saat ini, Indonesia menerapkan sistem *self-assessment*. Pengetahuan mengenai wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:
 - a) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Contohnya, pajak dimasukkan ke dalam APBN sebagai bagian dari penerimaan negara.
 - b) Fungsi Mengatur (*Reguler*), Pajak juga digunakan sebagai alat untuk mengimplementasikan kebijakan sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak yang lebih tinggi pada minuman keras untuk mengurangi konsumsinya, dan pajak atas barang mewah (PPnBM) untuk membatasi pembelian barang-barang tersebut.

2.1.7 Pendapatan

Menurut Mansury (1996) definisi pendapatan dalam konteks

perpajakan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dibukukan (transparansi) sehingga berapapun penghasilan tidak mempengaruhi dalam membayar pajak. Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 pengertian pendapatan atau penghasilan yaitu:

“setiap peningkatan dan pengembangan dalam kapasitas ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah dan meningkatkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa angka pendapatan adalah sejumlah uang yang dihasilkan wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan dan membayar kewajiban sebagai wajib pajak. pengertian pendapatan menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu:

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dalam hal pemungutan pajak kepada seseorang harus melihat kemampuan wajib pajak orang, kemampuan wajib pajak salah satunya dilihat dari kondisi keuangan atau tingkat pendapatan seseorang. Tingkat pendapatan inilah merupakan salah satu faktor yang relevan untuk melihat kepatuhan wajib pajak, karena dengan pendapatan yang dimiliki akan mempengaruhi perilaku orang untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar kewajiban pajak.

Faktor ekonomi merupakan aspek yang sangat mendasar dalam pelaksanaan kewajiban. Masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang beruntung akan menghadapi kesulitan dalam membayar pajak. Mereka cenderung memprioritaskan kebutuhan hidup mereka sebelum memenuhi kewajiban pajak. Oleh karena itu, pendapatan

seseorang dapat memengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum serta kewajiban mereka (Haswidar, 2016).

Indikator untuk tingkat pendapatan wajib pajak menurut Menurut Krisnadeva & Merkusiwati (2020) adalah sebagai berikut:

- 1) Ketaatan membayar pajak meskipun pendapatan rendah
- 2) Besar kecilnya pendapatan tidak menghalangi dalam membayarpajak
- 3) Kesanggupan membayar besarnya pajak yang dikenakan
- 4) Penghasilan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan kewajiban.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Tabel 2.1 menjelaskan secara ringkas penelitian – penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Risma Nugrahani dan Sri Suryaningsum (2023)	“Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan, Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman”	- Menggunakan data primer berupa kuesioer dengan metode incidental sampling. (kuantitatif) - Teknik analisis: uji normalitas, uji regresi linear berganda, dan	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh, namun pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

			uji hipotesis menggunakan SSPS.	
2.	I G. N. Oka Ariwangsa dan Ni Wayan Sri Kariyani (2022)	“Tingkat Pendapatan Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”	- Menggunakan data primer berupa kuesioner. (kuantitatif) - Teknik analisis: analisis regresi linear berganda.	Tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	Nur Aini Eka Putri, Nur Diana, dan Hariri (2020)	“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Malang Utara)”	- Metode analisis: multiple regresi linier. - Menggunakan data primer berupa kuesioner. (kuantitatif) - Teknik analisis: uji f, uji R ² , dan uji t	Pemeriksaan pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP di Malang Utara. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif sebagian terhadap kepatuhan wajib pajak orang

				pribadi pada KPP di Malang Utara. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP di Malang Utara.
4.	Yola Yulia Sipahutar dan Emi Masyitah (2023)	“Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak medan petisah”	- Menggunakan data primer berupa kuesioner. - Dan data sekunder dari KPP Medan Petisah.	Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5.	Ni Luh Putu Priska Sri Utami dan Ni Luh Supadmi	“Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat	- Menggunakan metode Accidental Sampling,	Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, tingkat

(2023)	Penghasilan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”	dengan perhitungan menggunakan rumus slovin. - Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.	pendapatan, dan sanksi perpajakan memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
--------	--	---	---

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut teori atribusi, perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor internal karena berhubungan langsung dengan kemampuan dan kesadaran pribadi wajib pajak terhadap kewajiban mereka dalam perpajakan. Pengetahuan pajak memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Anjanni (2019) “Pengetahuan pajak adalah salah satu elemen penting yang bisa berpengaruh dalam ketaatan wajib pajak, terutama dalam mendukung penentuan kewajiban perpajakan yang tepat.

Memahami dan mengetahui yang lebih baik mengenai peraturan perpajakan diharapkan mampu untuk memenuhi kewajiban pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat tercapai. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, berarti mereka memiliki informasi yang berkaitan dengan pajak. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan menangani berbagai persoalan terkait perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sipahutar dan Masyitah (2023), serta Utami & Supadmi (2023) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani & Suryaningsum (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan justru berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.2 Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut teori atribusi, perilaku seseorang dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Pendapatan wajib pajak merupakan salah satu faktor dalam diri atau internal wajib pajak itu sendiri, karena dengan adanya pendapatan yang menyebabkan seseorang melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Semakin besar pendapatan maka semakin banyak kegiatan yang dapat dilakukan seperti memenuhi kewajiban pajak. Melalui teori atribusi, pada pendapatan yang berbeda – beda dengan kemauan dari wajib pajak menjalankan kewajibannya, hal ini berpengaruh positif terhadap tindakannya untuk patuh dalam membayar pajak sesuai dengan perhitungan atas potongan pajak tersebut yang dihasilkan melalui kerja keras wajib pajak.

Pendapatan memiliki tingkatan dan beberapa kriteria berbeda berdasarkan besar kecilnya pendapatan wajib pajak dan kemampuan serta kemauan wajib pajak menjalankan kewajibannya, sehingga hal ini akan memengaruhi besarnya potongan pajak yang dipungut. Hal tersebut adil dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan wajib pajak sehingga tidak menimbulkan kecemburuan atau iri. Wajib pajak orang pribadi dengan pendapatan besar tentunya akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena adanya kemampuan secara finansial dan adanya kemauan dari wajib pajak menjalankan kewajibannya, sedangkan wajib pajak dengan pendapatan yang lebih kecil akan mempertimbangkan dan berpikir berulang kali untuk membayar pajak karena kemampuan finansial belum memenuhi kebutuhan hidup serta tidak ada kemauan dari

wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ariwangsa & Kariyani (2022), dan Utami & Supadmi (2023) menyatakan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Tingkat Pendapatan berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

